



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan Masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan satuan atau program Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa untuk menjamin kesempatan memperoleh layanan Pendidikan, Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Adminstasi Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

29. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
14. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Pengelola Pendidikan adalah pemerintah daerah, badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan nonformal, satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dan satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan nonformal.
16. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
18. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
19. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
20. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.

23. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Khusus.
24. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen Pendidikan pada satuan Pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan sekolah.
25. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.
29. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
30. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Anak adalah anak dengan usia 0 (nol) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
32. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
33. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
34. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
35. Taman Kanak-Kanak, atau Bentuk Lain Yang Sederajat yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
36. Sekolah Dasar, atau Bentuk Lain Yang Sederajat yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain Yang Sederajat yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar.

38. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, Masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
40. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan.
41. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli Pendidikan.
44. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Orang Tua/Wali adalah orang tua kandung/wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
46. Masyarakat adalah Penduduk Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan di Daerah.
47. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan:

- a. Pancasila; dan
- b. Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga
Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk membentuk Peserta Didik yang religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini, yakni :

- a. menjamin akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, terjangkau, mutu dan daya saing Pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan; dan
- b. untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB II
FUNGSI DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, berfungsi :

- a. untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- b. sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan nasional yang bermutu.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 6

Prinsip Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah, yakni :

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga Masyarakat; dan
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. hak dan kewajiban;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Informal;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- h. bahasa pengantar;
- i. Kurikulum;
- j. Penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional;
- k. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- l. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Perwakilan Negara Asing Dan Kerja Sama Satuan Pendidikan Asing Dengan Satuan Pendidikan Di Daerah;
- m. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- n. Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- o. Sarana dan Prasarana;
- p. Peran Serta Masyarakat;
- q. pengawasan; dan
- r. sanksi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah Daerah perlu untuk :

- a. mengalokasikan anggaran guna mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Daerah minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
- b. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi warga Daerah tanpa diskriminasi;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan dan Pelatihan Kerja, dan Pendidikan Khusus.
- d. menjamin tersedianya biaya bagi Peserta Didik dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- e. menjamin tersedianya biaya bagi Peserta Didik dari keluarga kurang mampu, Penyandang Disabilitas, dan Anak terlantar;
- f. menjamin tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi;
- h. memfasilitasi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. memfasilitasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar di Masyarakat; dan
- k. mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan di Daerah;

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 9

(1) Masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
- c. memperoleh pelayanan Pendidikan Khusus bagi Masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

(2) Masyarakat perlu :

- a. memberikan dukungan sumber daya Pendidikan untuk kelangsungan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.

Bagian Ketiga
Orang Tua/Wali

Pasal 10

- (1) Orang Tua/Wali berhak :
- a. memperoleh pelayanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang baik bagi Anaknya;
 - b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan sesuai zona yang telah ditentukan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan Anaknya; dan
 - c. memberikan dukungan sumber daya Pendidikan untuk kelangsungan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; dan
 - d. mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Orang Tua/Wali wajib :
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anaknya untuk memperoleh Pendidikan Dasar;
 - b. menjamin kelangsungan Pendidikan Anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. menjaga serta mencegah agar tidak terjadi pernikahan dini dalam usia Wajib Belajar.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Peserta Didik berhak :
- a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh Pendidik atau Tenaga Pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
 - e. mendapatkan biaya atau beasiswa Pendidikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
 - f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
 - g. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
 - h. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar dan tidak menyimpang dari batas waktu yang ditetapkan.

- (2) Peserta Didik wajib :
- a. mengikuti proses belajar sesuai peraturan dalam Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
 - c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. menghormati Keputusan Dewan Guru atas prestasi atau hukuman atas tindakan dan capaian dari proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Peserta Didik;
 - e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai keluarga, Masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, ketertiban umum, dan Satuan Pendidikan;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - j. ikut menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; dan
- c. Satuan atau program Pendidikan.

Pasal 13

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin :

- a. akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat; dan

- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 14

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 15

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan Penjabaran dari kebijakan Pendidikan nasional, dan kebijakan Provinsi bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah;
 - f. peraturan Daerah di bidang Pendidikan; dan/atau
 - g. peraturan Bupati di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan pedoman bagi :
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - c. satuan atau program Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. Masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua Jenjang dan Jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi :
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa/kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Wali tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan Khusus, dan/atau Peserta Didik di Daerah Khusus.

Pasal 20

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan nasional, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan SNP.
- (2) Dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi satuan Pendidikan;

- c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
- d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau Satuan Pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi :
 - a. perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - b. akreditasi internasional program dan/atau Satuan Pendidikan; dan
 - c. sertifikasi internasional pada program dan/atau Satuan Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, desa/kelurahan, Provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan kompetisi, dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua Jenjang, Jenis, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut, mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat

Pasal 26

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b., bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 27

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan nasional, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi :
 - a. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - d. Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - e. Orang Tua/Wali Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 28

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan Pendidikan.

Pasal 29

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan, bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Wali tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan Khusus, atau Peserta Didik di Daerah Khusus.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan dan SNP.
- (2) Dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlu diselenggarakan satuan dan/atau program PAUD, dan Pendidikan Dasar yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi :
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program Pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan dan/atau memfasilitasi :
 - a. perintisan satuan atau program Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi satuan atau program Pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - b. akreditasi internasional satuan atau program pendidikan.
 - c. sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan Pendidikan, kecamatan, kelurahan/desa, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan berkelanjutan, dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 33

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. satuan dan/atau program Pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan Pendidikan pada satuan dan/atau program Pendidikan;
- c. Peserta Didik satuan dan/atau program Pendidikan;
- d. Orang Tua/Wali Peserta Didik di satuan dan/atau program Pendidikan;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan dan/atau program Pendidikan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan.

Pasal 34

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di satuan atau program Pendidikan pada Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, perlu dikembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan, berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Empat
Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c., bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip :
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan Pendidikan Formal kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa pengecualian.

Pasal 36

Satuan atau program Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di satuan atau program, merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pendidikan nasional, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD, dan Pendidikan Dasar dituangkan dalam :
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. peraturan satuan atau program Pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat bagi :
 - a. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan;
 - b. Peserta Didik;

- c. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan.
- (4) Satuan atau program Pendidikan mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan Pendidikan kepada Calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang membutuhkan Pendidikan khusus, dan Layanan khusus.

Pasal 39

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan.
- (2) Dalam melakukan penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAUD dan Pendidikan Dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti :
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 40

- (1) Satuan atau Program Pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program Pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan atau Program Pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Pasal 41

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kelurahan/desa, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan secara teratur kompetisi pada bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan berkelanjutan, pencapaian prestasi puncak, dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program Pendidikan.

Pasal 42

Satuan atau program Pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat pada :

- a. lembaga representasi pemangku kepentingan Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan;
- b. Peserta Didik;
- c. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan.

Pasal 43

Satuan PAUD jalur formal, Pendidikan Dasar Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi manajemen Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah dan atas nama Bupati; dan
 - b. Komite Sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Kepala Sekolah dalam menentukan secara mandiri untuk Satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi :
- a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Organ dan pengelolaan Satuan PAUD jalur formal, dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya Pendidikan bagi Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar.
- (2) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya Pendidikan bagi Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disalurkan dan dikelola oleh Kepala Sekolah.

Pasal 47

- (1) Akuntabilitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan :
 - a. menyeimbangkan jumlah Peserta Didik, kapasitas sarana dan prasarana, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan sumber daya lainnya;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan tidak secara komersial; dan
 - c. menyusun laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, dan satuan dan/atau program Pendidikan, perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan sumber pembelajaran kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Formal, meliputi :
 - a. Satuan PAUD jalur formal; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar; dan
 - b. Masyarakat yang menyelenggarakan Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

Bagian Kedua PAUD

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 50

- (1) Satuan PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a., berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

- (2) Satuan PAUD jalur formal, bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 51

- (1) Satuan PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a., berbentuk TK.
- (2) TK, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 52

Peserta Didik TK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 53

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik pada Satuan PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a., dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Program Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Program Pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD.

- (2) Program Pembelajaran TK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
- a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan Anak;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 55

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b., pada SD, berfungsi :
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, nilai kebangsaan dan cinta tanah air dan kepribadian luhur;
 - b. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, berhitung, dan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - d. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - e. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b., pada SMP, berfungsi :
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, kebangsaan, cinta tanah air, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;

- b. mengembangkan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, bakat dan kemampuan di bidang olahraga baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi, kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat; dan
 - c. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b., bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 56

- (1) SD sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu :
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu :
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik

Pasal 57

- (1) Peserta Didik pada SD paling rendah berusia 6 (enam) tahun, kecuali dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampung Satuan Pendidikan.

- (3) SD wajib menerima calon Peserta Didik berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya Satuan Pendidikan.
- (4) Penerimaan calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (5) SD wajib menyediakan akses bagi calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Formal, dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi :
 - a. penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan
 - b. penyelenggaraan program Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., meliputi satuan pendidikan :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar Masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. PAUD jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b., meliputi :
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keaksaraan;
 - e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. Pendidikan kesetaraan.
- (4) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), berfungsi :
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional; dan
 - c. pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan, untuk :
 - a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional;
 - b. mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau
 - c. melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 61

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf a., menyelenggarakan Pendidikan bagi Masyarakat untuk :
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keaksaraan;
 - e. Pendidikan keterampilan kerja;
 - f. Pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal.
- (7) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar

Pasal 62

- (1) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b., dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi Masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program :
 - a. Pendidikan keaksaraan;
 - b. Pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan Pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal.
- (4) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 63

- (1) Pusat kegiatan belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf c., dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
- (2) Pusat kegiatan belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menyelenggarakan program :
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan keaksaraan;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - g. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik.
- (4) Pusat kegiatan belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan SNP.
- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Majelis Taklim

Pasal 64

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf d., dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi Masyarakat untuk :
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menyelenggarakan program :
 - a. Pendidikan keagamaan Islam;
 - b. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal;
 - c. Pendidikan keaksaraan;
 - d. Pendidikan kesetaraan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. Pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal.
- (4) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

PAUD Jalur Nonformal

Pasal 65

- (1) PAUD Jalur Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf e., berbentuk kelompok bermain, taman penitipan Anak, dan Satuan PAUD.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan Anak, dan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks :
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika; d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta Didik kelompok bermain, taman penitipan Anak, dan satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat
Program Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 66

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf a., merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah Masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, sosial, estetis, kinestetis, intelektual, dan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah Masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan :
 - a. oleh lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Formal;
 - b. secara terintegrasi dengan program Pendidikan Nonformal lain atau tersendiri; dan
 - c. secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
PAUD Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf b., merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan Anak.
- (2) Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, bertujuan untuk :
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. berkepribadian luhur;

- d. sehat;
 - e. berilmu;
 - f. cakap;
 - g. kritis;
 - h. kreatif;
 - i. inovatif;
 - j. mandiri;
 - k. percaya diri;
 - l. menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - m. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis; dan
 - n. sosial pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dirancang dan diselenggarakan :
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan Anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) didasarkan dengan :
- a. prinsip bermain sambil belajar;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan Peserta Didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan Peserta Didik untuk program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal yang disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan Anak.
- (8) Penyelenggaraan program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di Masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan Masyarakat.

Paragraf 3

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf c., merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

- a. peningkatan keimanan ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 4 Pendidikan Keaksaraan

Pasal 69

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf d., merupakan Pendidikan bagi Masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan kepada Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, lanjutan, dan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 5
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 70

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf e., ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. keterampilan vokasional;
 - b. keterampilan manajerial;
 - c. keterampilan komunikasi; dan/atau
 - d. keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan :
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C; dan/atau
 - c. program Pendidikan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 6
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 71

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf f., merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD, dan SMP.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui Jalur Pendidikan Nonformal.

- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup; dan/atau
 - b. program Pendidikan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 72

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Program Paket A, dan Program Paket B dilaksanakan oleh Badan SNP.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, Penyelenggaraan program Pendidikan, dan Penyetaraan hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 74

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 75

- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi Peserta Didik Pendidikan Nonformal sebagaimana diatur pada Pasal 72; dan
 - b. uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan Bupati untuk hasil Pendidikan Informal lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 73.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 78

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua Jalur, Jenjang, dan Jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai SNP dengan :
 - a. menggunakan moda pembelajaran yang Peserta Didik dengan Pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan dari pada Pendidik;
 - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan :
 - a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan
 - d. administrasi serta registrasi.
- (4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Pasal 79

- (1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam :
 - a.odus tunggal;
 - b. ganda; atau
 - c. konsorsium.

- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a., berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b., berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c., berbentuk jejaring kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Struktur organisasi Satuan Pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki potensi kecerdasan, dan bakat istimewa.

Pasal 82

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah terpencil atau terbelakang, Masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berfungsi memberikan pelayanan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas terdiri:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaan Peserta Didik tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 86

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Formal TK, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, dan Penyelenggaraan layanan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 dan Pasal 82, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah :
- terpencil atau terbelakang;
 - Masyarakat adat yang terpencil;
 - yang mengalami bencana alam;
 - yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan Layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan menyediakan akses Pendidikan bagi Peserta Didik agar hak untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 89

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 90

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KURIKULUM

Pasal 91

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada SNP untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua Jenjang dan Jenis Pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Kurikulum Pendidikan Dasar berorientasi pada Pendidikan Karakter (Sikap Spritual dan sikap sosial);
- (5) Pendidikan Karakter (Sikap Spritual dan sikap sosial) sebagaimana pada ayat (4) diinsersikan pendidikan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini;

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pengembangan, kerangka dasar, dan strukur kurikulum pada PAUD, dan Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 93

Satuan Pendidikan bertaraf internasional merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan standar Pendidikan negara maju.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan Masyarakat.
- (2) Dalam hal menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf internasional yang diatur oleh menteri dibidang Pendidikan.
- (5) Pengembangan SD menjadi Satuan Pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Pemerintah Daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 95

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat mendirikan Sekolah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi :
 - a. SNP sejak sekolah berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah Daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus dan satuan atau program Pendidikan Nonformal bertaraf internasional.

Pasal 96

Penyelenggara dan Satuan Pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama Satuan Pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, penyelenggaraan Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan Khusus, dan satuan atau program Pendidikan Nonformal bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 98

Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 99

Pemerintah Daerah atau Masyarakat mengelola, memfasilitasi, dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 100

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan Pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 101

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi :
 - a. SNP sejak sekolah berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN KERJA SAMA SATUAN PENDIDIKAN ASING DENGAN SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan oleh Perwakilan Negara Asing

Pasal 103

- (1) Perwakilan negara asing di Daerah dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan Sistem Pendidikan di negaranya atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menerima Peserta Didik warga negara Indonesia.

Pasal 104

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud Pada Pasal 103, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Di Daerah

Paragraf 1

Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 105

- (1) Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan Satuan Pendidikan asing dalam Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :

- a. meningkatkan mutu Pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan Satuan Pendidikan atau Program bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. pertukaran Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - b. pertukaran Peserta Didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2

Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 106

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Program atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan bersama bertaraf internasional, berbasis keunggulan lokal, menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama, dan Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 104 dan Pasal 105, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 108

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 109

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, kualifikasi akademik, dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi SNP berdasarkan perencanaan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (3) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan

Pasal 112

- (1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
- (2) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain.
- (3) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 113

- Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di satuan Pendidikan;

- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 114

- (1) Pendirian program atau satuan PAUD formal, dan Pendidikan Dasar, wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, dan SMP, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan SNP diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin pengembangan SD, dan SMP, yang memenuhi SNP menjadi satuan dan/atau program Pendidikan bertaraf internasional yang diberikan oleh Menteri, dan berbasis keunggulan lokal yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan Pendidikan Khusus pada jenjang Pendidikan Dasar diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 115

Perubahan Satuan Pendidikan merupakan :

- a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penutupan

Pasal 116

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan, apabila :
 - a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Jenjang dan Jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti, dengan :
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang Jenjang dan Jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala dinas Provinsi sesuai dengan Jenjang dan Jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Dinas.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pemberian izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 118

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang Pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui :
 - a. komponen Masyarakat;
 - b. Pendidikan berbasis Masyarakat;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Komite Sekolah.
- (2) Komponen Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a., meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan, menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Pendidikan berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b., berperan menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan Masyarakat pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal pada semua Jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c., berperan meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (5) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d., berperan meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan dengan memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 120

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dan ayat (5), baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau Orang Tua/Wali di Satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas Peserta Didik dalam seleksi penerimaan Peserta Didik baru, evaluasi hasil belajar, dan kegiatan lain dalam Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 121

- (1) Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI

SANKSI

Pasal 122

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat, Satuan atau program Pendidikan, dan Perwakilan Negara Asing yang menyelenggarakan Pendidikan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 (1), Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 95 ayat (2), Pasal 100 ayat (2), Pasal 105 ayat (2), Pasal 110 ayat (1), Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
 - a. peringatan;
 - b. teguran lisan;
 - c. teguran tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;

- f. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
 - g. pencabutan izin operasional; dan
 - h. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Orang Tua/Wali yang tidak melaksanakan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Pembinaan; dan
- b. Peringatan.

Pasal 124

Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 108 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Pembinaan;
- b. Peringatan;
- c. skorsing; dan/atau
- d. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
 JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



DAVID HARRYWAN LALANDOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2021
NOMOR 136

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 / 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 2. TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih mikro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem

lainnya yang terdapat dalam supra sistem. Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional.

Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, dan pendidikan dasar, termasuk satuan pendidikan khusus yang sederajat, antara lain TK LB, SD LB, dan SMP LB.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satuan pendidikan digunakan secara langsung untuk :

1. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
2. peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
3. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Bentuk diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia pada TK, dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada TK, dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada TK, dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD, dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan diri dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada TK, dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial” dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan yang menumbuhkan kepekaan memahami dan bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada orang tua, saudara, dan teman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, dan Program Paket B setara SMP. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga akreditasi lain” seperti Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ujian kesetaraan” adalah ujian kesetaraan dengan hasil belajar pada akhir pendidikan formal.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak. Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam

melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri. Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu. Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaanpercobaan dengan pendekatan ilmiah. Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik terbuka” adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Yang dimaksud dengan “belajar mandiri” adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan. Yang dimaksud dengan “belajar tuntas” adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (mastery level) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar (learning tasks) berikutnya apabila telah menguasai kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatan belajar sebelumnya.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “moda pembelajaran” adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengorganisasikan belajar dan pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dalam satu satuan pendidikan formal pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus ganda” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan tatap muka tersebut terikat dengan jadwal waktu dan tempat seperti yang berlangsung pada lembaga pendidikan umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus konsorsium” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh beberapa satuan pendidikan secara bersama (kolaboratif).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan dengan mengelola alam. Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat dengan sikap empati. Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan antarmanusia. Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan

manusia yang berhubungan dengan rasa keindahan, keserasian, dan keharmonisan. Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti yang dilakukan penari dan atlet.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sikap spiritual adalah Menerima dan Menjalankan ajaran agama dan sikap sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru serta masyarakat.

Ayat (5)

Insersi adalah penyisipan nilai karakter peserta didik akan pengetahuan, keterampilan dan sikap anti korupsi melalui implementasi dalam penerapan mata pelajaran dan berperilaku dalam lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ratahan – Belang (Komp. Kantor Bupati Blok C) Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

Ratahan,

Nomor : 420/421.2 / 270

Kepada
Yth: Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
Di -
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
Dari : Dinas Pendidikan
Tentang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TENTANG
PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Demikian di sampaikan Untuk mohon tanda tangan atas surat dimaksud.

NO	Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Ket.
1	Bupati		Mohon Untuk Ditandatangani
2	Wakil Bupati		
3	Sekretaris Daerah		
4	Asisten 1		
5	Inspektur		
6	DKD BPWD		
7	Kadis Pendidikan		
8	Kabag Hukum		
9	Sekretaris Dinas Pendidikan		
10	Kabid DIKDAS		
11	Kabid P2TK		
12	Kabid PAUD		
13	Kasie Peserta Didik dan Kelembagaan		

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



DRS. ASKE A. BENU, M.Si

PEMBINA

NIP. 196508101990031003